



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu disusun Pelimpahan Wewenang Penetapan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pelimpahan Wewenang Penetapan Standar Pelayanan Publik Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas/Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
8. Desa adalah unit kerja dalam wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
9. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

10. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
11. Unit Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara pelayanan adalah setiap Perangkat Daerah, BUMD, UPTD, Kecamatan dan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
12. Kepala Unit Penyelenggara pelayanan adalah unsur penyelenggara pelayanan yang memimpin pelaksanaan urusan pelayanan publik;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan dalam menetapkan dokumen standar pelayanan publik.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pelimpahan kewenangan;
- b. penandatanganan;
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang penetapan Standar Pelayanan Publik kepada seluruh kepala unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan penetapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyusunan, penetapan dan penerapan dokumen Standar Pelayanan Publik.

BAB III
PENANDATANGANAN

Pasal 5

Keputusan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilimpahkan kepada kepala unit penyelenggara pelayanan dengan kewenangan penandatanganan atas nama Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penetapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, merupakan tanggungjawab kepala unit penyelenggara pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, unit penyelenggara pelayanan wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh unit penyelenggara pelayanan untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan Publik.

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh unit penyelenggara Pelayanan untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan Publik.
- (3) Mekanisme perubahan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat.
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 56